

# Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis

Anindita Ayu Pradipta Yudah

Universitas Indonesia

aninditayu@gmail.com

## *Abstract*

*This undergraduate thesis discusses the representation of transgender and transsexual over the mass media which is Pos Kota, both printed and online version of the news from 2012 to 2013. News articles of Pos Kota mass media through the years of 2012 and 2013 are the research subjects. This research uses qualitative method, which is discourse analysis, to analyze the news representation. Such method, refer to Michel Foucault as this undergraduate thesis also uses Michel Foucault theory about power and sexuality. The research found that transgender and transsexual news comprise transphobia in its content, containing prejudice and stereotype, as well as showing hate crime towards transgender and transsexual. That could have happened by the cause of the power that classify person particularly based on their sex orientation so the transgender and transsexual who is different than those two sex (men and women) considered as a diseased individual, for not adjusting themselves to their natural sex orientation.*

*Keyword: transgender and transsexual, representation, transphobia, prejudice, stereotype, hate crime, sexuality, power.*

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas representasi transgender dan transeksual dalam pemberitaan di media massa. Objek penelitian adalah artikel-artikel berita Pos Kota berupa media cetak dan online selama tahun 2012-2013. Analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Michel Foucault, sekaligus juga menggunakan pemikiran Michel Foucault mengenai kekuasaan dan seksualitas. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam representasi transgender dan transeksual dalam pemberitaan memiliki unsur transphobia yaitu ketakutan terhadap transgender dan transeksual, mengandung prasangka dan stereotipe serta menampilkan adanya hate (kebencian) terhadap transgender dan transeksual. Hal ini dikarenakan adanya kekuasaan berupa konstruksi sosial yang mengkotak-kotakkan individu berdasar dua jenis kelamin sehingga transgender dan transeksual dianggap sebagai individu yang sakit karena tidak berkonformitas sesuai jenis kelamin lahiriah.

Kata kunci: transgender, transeksual, representasi, transphobia, prasangka, stereotipe, *hate crime*, seksualitas, kekuasaan.

## **Pendahuluan**

Setiap manusia lahir dengan membawa hak asasi yang melekat dan tidak dapat dihilangkan. Hak asasi tersebut harus dipenuhi agar manusia

dapat hidup dengan layak. Hak asasi manusia menurut John Locke (1960) dinyatakan sebagai berikut.

*The natural liberty of man is to be free from any superior power on earth, and not to be under the will or legislative authority of man, but to have only the law of nature for his rule. The liberty of man, in society, is to be under no other legislative power, but that established, by consent, in the commonwealth, nor under the dominion of any will, or restraint of any law, but what that legislative shall enact, according to the trust put in it (Locke, 1960:73-74).*

Pada dasarnya hak asasi manusia berlaku universal tanpa dipengaruhi oleh ras, suku dan agama. Tapi pada praktiknya, di kehidupan nyata tidak semua orang memiliki kebebasan yang sama. Terlebih jika individu tersebut masuk ke dalam kelompok minoritas. Pemenuhan hak asasi dipengaruhi berbagai aspek seperti gender, kelas sosial, dan berbagai prasangka lain yang terbentuk bergantung pada konstruksi sosial. Salah satu konstruksi sosial yaitu gender mempengaruhi budaya serta dapat memberikan gambaran bagaimana identitas seks dan gender minoritas menjadi status yang termarginalisasi. Untuk mendefinisikan gender dikenal istilah identitas gender yang dipahami sebagai konstruksi sosial yang membagi individu dalam kategori 'natural' menjadi laki-laki dan perempuan dan ini diasumsikan berasal dari tubuh fisik laki-laki dan perempuan (Westbrook, dalam Sanger, 2010:52). Dalam identitas gender telah dijelaskan bahwa yang diakui sebagai gender adalah laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan mereka yang tidak bertingkah laku sesuai kategori gender dianggap penyimpang. Dua model pembagian dalam seks dan gender menurut Buttler menjadikan gender merupakan konsekuensi dari seks dimana laki-laki haruslah maskulin dan perempuan haruslah feminin. Hal ini untuk mudah mengidentifikasi seks mereka (Sanger, 2010:89).

Dalam kehidupan masyarakat kita

mengenal istilah transgender ataupun transeksual yang dianggap sebagai identitas gender diluar laki-laki dan perempuan secara natural. Dalam bukunya berjudul *The 'O' Project*, Firliana Purwanti mencoba menjelaskan apa yang disebut dengan transgender dan transeksual. Transgender adalah seseorang yang mengenakan atribut-atribut gender berlainan dengan konsepsi gender yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Pada kelompok ini tidak berbicara soal ketertarikan seksual tetapi lebih pada sikap dan peran berbeda dari apa yang seharusnya berdasarkan apa yang telah dikonstruksikan. Sedangkan transeksual adalah seseorang yang merasa dirinya mempunyai jenis kelamin yang salah.

Teori *queer* mencoba untuk mendekonstruksi kategori tersebut karena semua gender dan identitas seksual adalah sebuah konstruksi sosial, dan bertujuan untuk menghancurkan anggapan patologis pada identitas minoritas tersebut (Hines, 2007: 25). Dalam melihat adanya identitas seksual dan orientasi seksual yang tidak hanya berdasar dua jenis kelamin yang telah dikategorikan, dikenal *queer* yang bertujuan untuk mendekonstruksi konstruksi sosial bahwa orientasi dan identitas gender tidak terbatas pada dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan dan mereka yang tidak dapat diidentifikasi sebagai laki-laki dan perempuan dianggap sedang sakit. Halberstam (1998) menyatakan bahwa gender menjadi ganjil dari satu yang lainnya karena adanya pelekatan model gender menyimpang kepada transeksual, dan gender *normative* pada bentuk lainnya yang disebut heteronormatif. Inilah yang menyebabkan transeksual dilihat sebagai gender menyimpang dan patologis (Sanger, 2010:66).

Diskriminasi terhadap transgender dan transeksual berasal dari stigmatisasi terhadap mereka yang memilih 'berbeda' dengan masyarakat di lingkungan sekitar.

Stigmatisasi ini berkembang begitu kental di dalam konteks masyarakat Indonesia. Selain dilatari oleh konstruksi patriarki yang begitu kental di mana laki-laki dikonstruksikan adalah makhluk yang jantan, stigma terhadap transgender dan transeksual juga dikaitkan dengan homophobia yang terkadang bersumber pada keyakinan agama. Liska dan Messner (1999) menjelaskan bahwa konstruksi dapat menjadi suatu interpretasi sosial yang mempengaruhi perilaku dan reaksi masyarakat (Hutton, 2009:6).

Transphobia erat pula kaitannya dengan konsekuensi berupa munculnya *hate crime* dimana *hate* tidak selalu tentang kebencian, namun juga tentang bias dan prasangka. Terkadang apa yang menyebabkan terjadinya *hate crime* adalah ketidaksukaan, fanatisme, pikiran irrasional, dan pengalaman tidak menyenangkan sebelumnya terhadap objek yang kemudian menjadi sasaran kebencian (Jacobs & Potter, 1998). Prasangka yang dilekatkan kepada individu trans mengakibatkan mereka menjadi sasaran kebencian yang mengakibatkan mereka tidak diterima sebagai bagian dari masyarakat.

Melalui Deklarasi Montreal, 29 Juli 2006, dibuatlah sebuah rekomendasi kepada seluruh negara di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengakui dan mempromosikan *International Day against Homophobia and Transphobia* setiap tanggal 17 Mei. Bagi Indonesia, deklarasi ini sebenarnya didukung oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang jauh sebelumnya telah diratifikasi melalui Undang Undang No 39 Tahun 1999. Di dalam UU ini ditegaskan bahwa adalah sebuah keharusan antar sesama manusia untuk saling melindungi, menghormati, mempertahankan, dan tidak mengurangi maupun mengabaikan adanya hak asasi manusia. Untuk mengatasi kekerasan, diusulkan adanya peningkatan kerja sistem peradilan pidana untuk tidak hanya melindungi seks dan gender yang

‘diakui’ tetapi juga memperhatikan perlakuan diskriminasi yang termotivasi oleh *hate crime* terhadap kelompok berbeda. Kampanye seperti ini di dunia ditujukan untuk mengatasi kekerasan karena homophobia dan transphobia yang dialami kelompok *queer* (Spade dalam McGarry, 2007:246).

Namun demikian, pembahasan dan penggambaran mengenai kelompok trans tidak hanya terjadi pada kehidupan nyata, karena di dalam ruang teks fenomena ini juga menjadi perhatian. Contohnya ada karya sastra berupa novel yang mengangkat fenomena dan kehidupan transgender dan transeksual yang berjudul *Taman Api*. Novel ini bercerita tentang waria yang dianggap gender ketiga. *Taman Api* yang ditulis oleh Yonathan Rahardjo ini menggambarkan sisi-sisi tersembunyi kehidupan transgender dan transeksual yang kompleks. Dengan pendekatan kritis, novel ini menyuguhkan kehidupan transgender dan transeksual dari beragam segi serta menguak praktik picik dan ilegal yang menempatkan individu trans sebagai obyek penderita, yaitu misi rahasia berkedok agama untuk melenyapkan transgender dan transeksual melalui bisnis gelap bedah kelamin (*Taman Api*, 2011).

Selain itu, tidak jarang dalam berita kita melihat atau membaca pemberitaan yang mengangkat transgender dan transeksual sebagai subjeknya. Terkadang, individu trans disalahrepresentasikan oleh media massa dan juga sistem peradilan pidana. Mereka dikategorikan tidak hanya sebagai penyimpang namun juga penipu dan kriminal. Media massa memiliki tanggung jawab yang besar dalam merepresentasikan individu trans, dimana terkadang dituliskan bahwa mereka adalah “*sins of deception*” and “*sexual fraud*”. Hal ini menyebarkan stereotipe dan miskonsepsi dalam identitas individu trans (Whittle, 2006). Pemberitaan di media massa bisa diibaratkan sebuah lingkaran yang berhubungan dengan sistem yang berkembang di masyarakat,

aturan norma yang dianggap sebagai patokan dan interpretasi terhadap suatu fenomena. Semua hal tersebut berbentuk lingkaran yang saling mempengaruhi. Teks yang terdapat dalam berita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Teks memproduksi wacana (Parker, 1992). Menurut Parker, wacana adalah sistem dari pernyataan yang menggagas objek. Parker juga mendefinisikan wacana dari menjadi teks (ada berbagai macam teks, tidak hanya yang tertulis), melanggengkan adat, memproduksi relasi kekuasaan dan memiliki efek ideologi (Whittle, 2002:41).

## Tinjauan Teoritis

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah transphobia, transgender dan transeksual, cisgender, representasi, analisis wacana kritis, media massa, stereotipe dan prasangka serta *hate crime*. Sedangkan, landasan teori yang peneliti gunakan adalah pendekatan kriminologi kritis dari Michel Foucault mengenai seksualitas dan kekuasaan.

Transphobia dituliskan oleh Hill dan Willoughby (2005) sebagai emosi berbentuk kebencian kepada individu yang tidak menyesuaikan diri berdasar ekspektasi gender yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat. Sama dengan homophobia, ketakutan atau keengganan akan homoseksual, transphobia juga mencakup reaksi akan perempuan maskulin, laki-laki feminin, *cross dresser*, transgender dan atau transeksual. Fobia sendiri secara sederhana dijelaskan sebagai ketakutan atau kebencian irasional yang terkadang dipengaruhi oleh ideologi kultural (Lewis Turner, 2009:7).

Transphobia ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu; transphobia secara tidak langsung dan transphobia langsung. Transphobia secara tidak langsung, disengaja atau tidak disengaja aksinya didasari atas ketidaktahuan akan orang-orang yang beridentitaskan trans, seperti menyamakan transgender perempuan sebagai '*men's clinic*' atau menganggap bahwa

laki-laki trans membutuhkan pelayanan ginekologis. Sedangkan transphobia langsung, segala kegiatan yang merugikan individu didasari identitas gender mereka. Transphobia secara langsung termasuk praktik diskriminasi, perkataan menghina atau gangguan fisik dan emosi, ancaman dan kekerasan. Hal ini dikarenakan keyakinan bahwa gender yang tidak dikonstruksikan secara tradisional bukan bagian dari sistem sosial dan karenanya harus mendapatkan pengobatan.

Individu trans yang dikategorikan sebagai transgender dan transeksual oleh Bettcher (2007) didefinisikan sebagai berikut. Transgender adalah orang yang tidak berpenampilan sama dengan peranan gender yang telah diterima sejak lahir. Sedangkan transeksual adalah individu yang secara hormonal atau pembedahan melakukan 'perubahan' pada alat kelamin dan tubuhnya. Secara sederhana merujuk pada individu yang mengalami gender dysphoria atau terperangkap pada tubuh yang salah (Garland, 2009:74). Gay, Lesbian, Straight, Education Network (GLSEN) juga memberikan definisinya mengenai transgender dan transeksual sebagai berikut. Transgender adalah payung untuk individu yang berekspresi gender tidak sesuai dengan seksnya, contohnya transeksual, *cross dresser*, *dragking* dan *dragqueens*. Sedangkan transeksual adalah individu yang tidak mengikuti gender sesuai jenis kelamin saat ia dilahirkan, dan terkadang melakukan operasi atau intervensi hormon untuk 'bertransisi' (Gay, Lesbian, Straight, Education Network/GLSEN, 2002).

Dalam konteks lokal Indonesia transgender dan transeksual lebih dikenal dengan istilah waria yang memiliki kepanjangan wanita-pria. Selain itu ada julukan lain yaitu banci tetapi konteks penggunaan banci ini diperluas pemakaiannya. Tidak hanya merujuk pada transgender dan transeksual tetapi pada laki-

laki yang dianggap penakut, pengecut atau tidak bertanggung jawab.

Konstruksi masyarakat tidak berhenti pada pendefinisian transgender dan transeksual yang dianggap 'menyimpang'. Dikenal pula istilah cisgender yang dianggap lawan dari transgender. Istilah ini mengacu pada orang yang identitas gender dan ekspresi gendernya cocok dengan jenis kelamin lahiriahnya (Jobe, 2013). Pada orang-orang yang dianggap tidak berkonformitas berdasar jenis kelaminnya ini muncullah prasangka dan stereotipe yang akhirnya dilekatkan pada komunitas atau kelompok mereka. Prasangka sosial didefinisikan sebagai suatu keadaan yang berkaitan dengan sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan, yaitu ekspresi perasaan negatif, penunjukkan sikap bermusuhan atau perilaku diskriminatif terhadap anggota kelompok lain. Beberapa kasus tertentu yang berhubungan dengan tindakan seksisme dan rasisme juga dianggap sebagai prasangka. Prasangka sosial yang pada mulanya hanya merupakan sikap-sikap perasaan negatif itu, lambat laun menyatakan dirinya dalam tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap orang-orang yang termasuk golongan yang diprasangkai itu, tanpa terdapat alasan-alasan yang objektif pada pribadi orang yang dikenakan tindakan-tindakan diskriminatif. Prasangka ini dapat bersumber dari dorongan sosiopsikologis, proses-proses kognitif, dan pengaruh keadaan sosiokultural terhadap individu dan kelompoknya. Prasangka sosial ini bergandengan pula dengan stereotipe. Istilah ini mengacu pada suatu gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang golongan lain yang bercorak negatif. Menurut Manstead dan Hewstone stereotipe didefinisikan sebagai keyakinan-keyakinan tentang karakteristik seseorang (ciri kepribadian, perilaku, nilai pribadi) yang diterima sebagai suatu kebenaran kelompok sosial (Manstead dan Hewstone dalam Rahman 2002:3).

Prasangka dan stereotipe terhadap individu trans ini lambat laun menjelma menjadi *hate crime* yang merujuk pada Espiritu dapat didefinisikan sebagai berikut:

*Hate crime or bias motivation refers to hate-motivated violence and this type of offense is personal in nature, pertaining to one's race, ethnicity or nationality, religion, disability, or sexual orientation. A hate crime that is associated to one's sexual orientation is an incident that is often not reported due to the degradation associated with being ostracized based on an individual's sexual preference (Hutton, 2009:2)*

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut. *Hate crime* atau bias motivasi merujuk pada kekerasan yang dimotivasi oleh kebencian berdasar pada ras, etnik, agama, disabilitas atau orientasi seksual. *Hate crime* yang berhubungan dengan orientasi seksual seringkali tidak dilaporkan karena menyangkut dengan preferensi seksual individu.

*Hate crime* yang terbentuk karena preferensi seksual adalah salah satu bentuk manifestasi dari 'ketakutan' akan individu yang dianggap tidak heteroseksual. Prasangka ini biasa disebut homophobia atau transphobia. Dalam konstruksi sosial masyarakat, heteroseksualitas adalah seksualitas yang normal sehingga muncul adanya heteronormitas yang mengkotak-kotakkan antara orang yang dianggap berkonformitas dan tidak.

Konstruksi sosial mengenai seksualitas ini diperkuat dengan bantuan media sebagai salah satu pemilik kuasa dalam membentuk opini masyarakat. Gayatri (1993) melihat bahwa perkembangan media selama tahun 1980 hingga awal tahun 1990 memiliki kesamaan di mana media tidak pernah memberikan gambaran positif tentang seksualitas orang-orang yang tidak berada dalam

heteronormitas. Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender contohnya, mereka digambarkan dekat dengan aktifitas kriminal, prostitusi, obat terlarang, sex bebas dan penyimpangan. Pembuat berita adalah salah satu pemain penting dalam memasukkan idealisme yang dianggap normal ini. Penggunaan kata 'sakit' biasanya merujuk pada LGBT dan media massa membuat munculnya rasa tidak suka mengarah kebencian kepada mereka. Representasi media tersebut dimaksudkan sebagai pembenaran terhadap norma heteroseksual dengan memperlihatkan perbedaan 'abnormal', 'sakit' dengan 'heteroseksual normal' (Blackwood, 2005: 296-297).

Representasi atau penggambaran media mengenai individu trans ini semakin melanggengkan konstruksi sosial mengenai gender serta heteronormativitas. Berdasarkan pemikiran Michel Foucault mengenai seksualitas dan kekuasaan, penelitian ini ingin memperlihatkan adanya relasi antara diskursus dan kekuasaan. Sebagai salah satu praktik yang melakukan konstruksi sosial, media massa memiliki kekuasaan dalam mendefinisikan seksualitas itu melalui isi pemberitaan. Isi pemberitaan tidak terbatas pada apa yang diberitakan saja tetapi juga pada grafis dan suara yang mendukung isi berita. Pendefinisian seksualitas yang dilakukan oleh media massa turut melanggengkan pengkotak-kotakan seksualitas, yang hanya merujuk pada yang dikenal secara umum yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan individu yang tidak termasuk ke dalam kedua definisi tersebut adalah 'orang luar' (*outsider*).

Beberapa poin penting yang dapat diambil dalam penjelasan Foucault mengenai kekuasaan adalah kekuasaan bisa berada dalam relasi apapun, bertransformasi dalam bentuk larangan yang dapat diformulasikan salah satunya dalam hukum yang memiliki efek terhadap yang lain dan dijalankan dalam hegemoni sosial serta membentuk sistem.

Dalam hubungannya dengan seksualitas, praktik kewacanaan di dalam masyarakat membuat pengkotak-kotakan individu berdasarkan sex yang telah dimiliki sejak lahir. Sex tersebut lalu diikuti oleh gender yang juga telah dikonstruksikan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh sex yang berbeda. Pengkotak-kotakan yang dilakukan melalui konstruksi sosial ini sering kali hanya memberi tempat pada individu yang menjalankan peran gender sesuai dengan sex yang dimilikinya. Orang-orang yang berada dalam sistem tersebut secara tidak sadar memiliki hak istimewa yang terwujud dalam kekuasaan kelompok dominan. Salah satu bentuk konsekuensi dari praktik kekuasaan ini adalah munculnya transphobia dan homophobia. Di mana kaum trans dan homoseksual dianggap tidak menjalankan gender sesuai dengan jenis kelaminnya. Media massa adalah salah satu praktik kekuasaan yang berperan dalam konstruksi seksualitas tersebut. Dalam pandangan Stuart Hall, media massa mempunyai fungsi kultural yang sangat besar. Pertama, menyediakan dan mengkonstruksi kesan (*image*). Kedua, media massa berfungsi menyediakan dan menciptakan realitas sosial baru, yang belum ada sebelumnya, atau memberi arah baru pada kecenderungan yang sudah ada dalam masyarakat. Ketiga, media massa juga selektif mengklasifikasikan sistem berdasarkan pemetaan yang ditetapkan oleh kelompok dominan (Kali, 2013:109-110).

Dalam penelusuran Foucault, ditemukan bahwa pembentukan wacana tentang seks tidak terjadi di luar kekuasaan atau melawan kekuasaan, tetapi terlaksana di dalam ruang kekuasaan itu sendiri dan bahkan dinilai sebagai alat penerapan kekuasaan. Kekuasaan bekerja sama dengan ilmu pengetahuan dalam memproduksi wacana seputar seksualitas (Kali, 2013:9). Foucault menjelaskan bahwa seksualitas adalah salah satu bentuk

konstruksi sosial yang pendefinisianya bergantung pada masyarakat sendiri. Media massa juga memiliki kekuasaan *biopower* saat merepresentasikan objek berita dan mengangkat tema seksualitas. Di sini media melakukan intervensi terhadap konstruksi sosial mengenai seksualitas melalui berita yang dibuatnya. Konstruksi sosial yang dilakukan oleh media dilakukan melalui representasi dalam pemberitaan.

Masih ada hubungannya dengan kekuasaan, Foucault juga membahas mengenai 'reverse discourse', yaitu "normalisasi" homoseksual yang menandai adanya konsep normal dan abnormal pada abad ke-19. Seperti dijelaskan di dalam *Discipline and Punish*, normalisasi adalah strategi untuk mengembalikan konformitas. Seperti contohnya pada penjara melalui program pembinaan. Pada abad ke-20 proses ini dimengerti dalam bentuk usaha untuk mengembalikan homoseksual sebagai orang yang normal. Normalisasi kekuasaan membuat homoseksual adalah objek dari pengobatan psikiatri agar bisa kembali normal (Feder dalam Taylor, 2011:64).

## Metode Penelitian

Analisis wacana kritis yang digunakan Foucault adalah teori sekaligus metode yang melihat keterkaitan antara kekuasaan dan semua relasi sosial yang ada. Foucault melihat analisis wacana sebagai analisis pernyataan, yang membentuk formasi diskursus. Arti penting dari analisis tersebut adalah pandangan bahwa wacana bersifat konstitutif, sebagai penyumbang produksi, transformasi dan reproduksi dari representasi kekuasaan yang ada. Selain itu, Foucault juga menyatakan bahwa subjek sosial yang memproduksi pernyataan tidak bersatu dengan pernyataannya dimana subjek berada di luar dan wacana berdiri secara independen. Subjek hanya sebagai sumber dari pernyataan. Bisa dikatakan bahwa wacana bersifat independen (Fairclough, 2006).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengedepankan interpretasi penulis. Interpretasi akan didukung oleh kerangka teori mengenai kekuasaan dan seksualitas dari Michel Foucault. Pemilihan Media sebagai subjek penelitian didasarkan pada riset kecil yang dilakukan sebelumnya, dengan melihat dan membandingkan kecenderungan kuantitas berita tentang transgender dan transeksual pada media massa di Indonesia. Kuantitas terbanyak pemberitaan mengenai transgender dan transeksual ditemukan pada media massa Pos Kota dimana setidaknya pada setiap satu bulan ditampilkan sekali pemberitaan mengenai transgender dan transeksual. Dengan melihat kecenderungan ini, maka ditentukan pemilihan media massa yang akan digunakan adalah media massa Pos Kota.

Pencarian berita yang mengandung subjek penelitian yaitu transgender dan transeksual dilakukan pertama kali pada halaman cetak *online*. Pada web *poskotanews.com*, peneliti menggunakan kata kunci 'transgender', 'transeksual', 'waria' dan 'banci'. Setelah menemukan kumpulan berita, peneliti menyeleksi penggunaan berita berdasarkan tahun yang sesuai. Pemilihan tahun disesuaikan dengan masa waktu terdekat yakni tahun 2013-2012. Untuk mendapatkan berita dari versi cetak, peneliti mengajukan surat ijin penelitian ke kantor Pos Kota. Surat ini ditujukan untuk mendapat edisi cetak media massa Pos Kota. Edisi cetak yang didapatkan dari kantor pusat telah berbentuk digital dalam format PDF. Format PDF memberikan kemudahan dalam mencari berita yang mengandung subjek penelitian karena hampir sama dengan media online, peneliti cukup mengetikkan kata kunci. Kata kunci yang digunakan sama dengan pencarian yang dilakukan di media *online* yaitu 'transgender', 'transeksual', 'waria' dan 'banci'.

Setelah mengumpulkan semua berita sesuai kata kunci yang telah ditentukan

pada kurun waktu 2013-2012 penelitian dilanjutkan dengan mengidentifikasi 'pernyataan' mengenai transgender dan transeksual. Penelitian ini menggunakan teori sekaligus metode dari Michel Foucault mengenai wacana dimana disebutkan bahwa analisis wacana adalah analisis pernyataan. Pernyataan yang direpresentasikan dalam teks berita mengenai transgender dan transeksual pada setiap berita dikumpulkan untuk dianalisis. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan pernyataan yang ada. Salah satunya dengan pemilihan kata-kata yang digunakan untuk merepresentasikan transgender dan transeksual yang tertuang dalam teks berita.

Analisis wacana menggunakan konsep tematik dimana wacana yang telah dikumpulkan dikategorisasikan berdasar konsep utama serta teori yang digunakan. Ada tiga konsep utama yang digunakan yaitu transphobia, stigma dan stereotipe serta *hate crime*. Teori pada penelitian ini adalah milik Michel Foucault tentang seksualitas dan kekuasaan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada pemberitaan di media massa yang merepresentasikan transgender dan transeksual terdapat transphobia dimana ketakutan ini adalah reaksi terhadap perempuan maskulin, laki-laki feminine, cross dresser, transgender dan transeksual. Reaksi yang diberikan sebagai jenis manifestasi rasa takut ini pun bermacam-macam. Pada artikel berita, jenis transphobia diidentifikasi sebagai transphobia tidak langsung dimana disengaja atau tidak disengaja aksinya didasari dengan ketidaktahuan akan orang-orang yang beridentitas trans. Seperti menyamakan transgender perempuan sebagai '*men's clinic*' atau menganggap bahwa laki-laki trans membutuhkan pelayanan ginekologis.

Beberapadiskursusyangdapatdiidentifikasi

sebagai transphobia dilihat dari penggunaan kata yang digunakan untuk merepresentasikan transgender dan transeksual, antara lain kata 'aneh'. Penggunaan kata aneh dalam mendeskripsikan banci seakan-akan menjelaskan bahwa banci adalah suatu fenomena yang ganjil. Dalam pengkategorian transphobia, deskripsi mengenai banci yang disebut aneh dapat dimasukkan dalam transphobia tidak langsung dimana ketakutan yang dialami berupa ketidaktahuan mengenai trans sehingga mendeskripsikannya menggunakan kata 'aneh'. Ketidaktahuan yang dimiliki tersebut akhirnya menjadi anggapan yang berkembang pada masyarakat kebanyakan.

Lalu ada penggunaan kata 'meresahkan' dimana kata ini dalam kehidupan sosial dapat diartikan sebagai ketidaknyamanan. Selain itu dalam artikel berita juga ditemukan penggunaan kata 'haram' dalam merepresentasikan transgender. Penggunaan kata haram secara harafiah dapat diartikan secara agama adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Pelabelan ini semakin melanggengkan konstruksi bahwa transgender bukan bagian dari sistem masyarakat sehingga semakin memicu transphobia pada transgender karena adanya pengetahuan minim yang akhirnya semakin ditegaskan bahwa transgender adalah haram. Selain haram, anggapan bahwa transgender adalah suatu kelainan menjadi dasar dari transphobia. Sesuatu yang 'lain' dianggap tidak dapat berkonformitas sehingga akhirnya menjadi tidak dapat diterima dalam sistem sosial. Inilah yang dialami oleh para transgender yang menjadi objek transphobia karena adanya ketakutan terhadap mereka yang akhirnya menjadikan mereka korban dari diskriminasi.

Transphobia yang berkembang di masyarakat dapat berjalan ke arah prasangka dan stereotipe pada individu trans. Pada beberapa artikel di berita terdapat prasangka

dan stereotipe yang dapat diidentifikasi sebagai representasi terhadap individu trans. Ada beberapa artikel berita yang berulang kali menyebutkan bahwa transgender atau yang lebih dikenal dengan waria memiliki pekerjaan sebagai pekerja seks komersial. Prasangka yang sering sekali diberitakan ini akhirnya menjadi stereotipe yang melihat bahwa waria adalah seorang pekerja seks komersial. Stereotipe ini akhirnya digeneralisir dan ditempelkan pada setiap individu trans. Mereka yang tidak berprofesi sebagai pekerja seks pun akhirnya mendapat dampak dari pelabelan ini. Stereotipe dan prasangka yang dilekatkan pada waria sebagai pekerja seks memberikan ketidakleluasaan pada waria untuk mencari pekerjaan. Waria disempitkan maknanya menjadi pekerja seks. Selain itu, prasangka yang terkonstruksi terhadap waria menjadikan waria dianggap sebagai salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sebagai dampaknya, waria dianggap perlu untuk direhabilitasi seakan-akan mereka sedang mengalami masalah dengan dirinya yang akhirnya memberikan ketidaknyamanan pada masyarakat di lingkungannya.

Prasangka diikuti oleh stereotipe yang berhubungan dengan sifat-sifat dan watak pribadi orang golongan lain. Pada transgender waria misalnya, dengan kepanjangan dari wanita pria, waria digambarkan adalah laki-laki yang menjadi wanita. Untuk menggambarkan mengenai waria dalam kutipan berita dituliskan bahwa waria berlari dengan menjinjing sepatu hak tinggi. Saat ini, sepatuhaktinggi atau biasa disebut dengan high heels identik sebagai aksesoris perempuan. Kutipan tersebut menggambarkan bahwa waria memiliki karakteristik yaitu laki-laki yang menggunakan atribut perempuan untuk terlihat menjadi perempuan.

Selain itu juga dituliskan adanya stereotipe yang melekat pada waria yaitu sebagai pengganggu ketertiban umum. Dalam kutipan berita juga dituliskan bahwa aparat

dari pemerintah dan polisi bekerja sama untuk menangkap apa yang didefinisikan sebagai pengganggu ketertiban umum. Pengganggu ketertiban umum adalah golongan yang dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat. Waria tidak disebutkan secara eksplisit pada perilaku yang seperti apa mereka dianggap mengganggu ketertiban umum. Waria adalah sebuah pilihan seksualitas tetapi dianggap sebagai sesuatu yang salah dan harus ditertibkan.

Konstruksi lainnya dari waria adalah melalui tulisan 'pria gemulai'. Laki-laki berdasarkan konstruksi gendernya diidentifikasi oleh masyarakat sebagai sosok maskulin. Maskulin yang identik dengan jantan tidak bersikap gemulai. Kata gemulai dilekatkan pada pria yang memilih menjadi waria. Stereotipe bahwa waria adalah pria yang menjadi perempuan menjadikan konstruksi terhadap waria adalah seorang pria yang mengambil gender seorang perempuan sehingga pada deskripsinya identitas pria tetap dilekatkan dan dipasangkan dengan stereotipe yang dikonstruksikan bersama sebagai karakteristik dari seorang waria.

Transphobia yang berkembang menjadi prasangka dan stereotipe pada akhirnya akan berkembang menjadi *hate crime*. *Hate crime* yang telah berbentuk diskriminasi juga dapat digolongkan sebagai transphobia langsung dimana telah ada kekerasan yang berupa fisik kepada individu trans. Pemahaman mengenai *hate crime* dapat dijelaskan melalui definisi *hate crime* yang berada pada masyarakat. *Hate crime* memiliki banyak definisi. *Hate crime* merupakan istilah yang merujuk kepada tingkah laku kejahatan, tidak hanya karena kebencian tetapi juga karena prasangka, walaupun terkadang merupakan gabungan keduanya. Secara umum, *hate crime* membedakan antara kejahatan yang dilakukan karena prasangka dari kejahatan yang dilakukan karena nafsu, cemburu, kerakusan, politik dan yang lainnya (Crocker, 1992). *Hate*

*crime* termasuk juga prasangka berdasar ras, warna, agama dan kewarganegaraan (Wang, 1995). Pada beberapa wilayah di Colombia, gender atau bias orientasi seksual juga dimasukkan dalam salah satu pemicu dari *hate crime* (Potter, 1997:2).

Dalam formasi diskursus pada artikel berita dapat dilihat beberapa *hate crime* yang menimpa waria pada kehidupan sehari-hari. Diskursus yang dimunculkan memperlihatkan praktik dari *hate crime* yang didapatkan waria karena identitas gender mereka. Diskursus tersebut antara lain adalah adanya berita yang menuliskan waria sebagai target penangkapan dari para petugas polisi pamong praja (Satpol PP). Terjadi praktik subordinasi terhadap para waria karena prasangka yang dilekatkan kepada mereka sebagai pekerja seks. Waria menjadi target operasi dari Satpol PP sehingga dilakukan pengejaran terhadap mereka.

Diskursus lainnya yang ditampilkan sebagai praktik *hate crime* terhadap waria adalah bahwa waria harus dikirim ke panti sosial untuk pembinaan. Pembinaan yang berdasar dari kata bina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada membuat menjadi lebih baik. Waria harus dikirimkan ke panti sosial karena dianggap tidak baik. Waria yang merupakan kepanjangan dari wanita pria dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Mekanisme untuk mengirim waria ke panti sosial merupakan praktik kekuasaan yang berkaitan dengan seksualitas. Seksualitas telah dikonstruksikan oleh masyarakat dan menjadi patokan mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan.

Craig (1999) menambahkan bahwa kejahatan yang dimotivasi oleh kebencian termasuk kata-kata dan tingkah laku yang diniatkan untuk menyakiti atau mengintimidasi individu karena mereka berada pada suatu kelompok tertentu (Green, 2001: 480). Merujuk pada definisi Craig, pada pemberitaan di media massa pemilihan kata-kata yang digunakan untuk merepresentasikan

waria yang cenderung menggunakan kata kasar juga termasuk *hate crime*. Di mana penggunaan kata-kata tersebut akhirnya mengintimidasi waria dan memberikan stereotipe dan stigma pada mereka.

Gayatri (1993), sebagaimana disinggung sebelumnya, melihat bahwa perkembangan media tidak pernah memberikan gambaran positif tentang seksualitas orang-orang yang tidak berada dalam heteronormitas. LGBT digambarkan dekat dengan aktifitas kriminal, prostitusi, obat terlarang, sex bebas dan penyimpangan. Pemberitaan adalah faktor penting yang membentuk anggapan mengenai yang normal ini, melalui penggunaan kata 'sakit'. Representasi media tersebut dimaksudkan sebagai pembenaran terhadap norma heteroseksual dengan memperlihatkan perbedaan 'abnormal', 'sakit' dengan 'heteroseksual normal' (Blackwood, 2005). Representasi media mengenai kaum LGBT mengarahkan publik kepada *hate crime*.

Pada representasi media massa terhadap waria yang diberitakan, terdapat penulisan identitas yang ganda. Pada berita yang memuat pelaku atau korbannya adalah waria menuliskan nama yang dianggap nama laki-laki dan nama perempuan. Di mana nama dikonstruksikan sebagai pembeda jenis kelamin seolah-olah nama juga adalah penentu jenis kelamin seseorang. Nama yang dikonstruksikan sebagai nama untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan disandingkan bersamaan pada satu individu. Representasi ini menampilkan dalam tubuh waria ada dua identitas yaitu perempuan dan laki-laki. Penggunaan dua nama dalam satu tubuh ini terlihat bahwa nama yang menjadi ciri identitas memiliki jenis kelamin. Ada konstruksi yang memisahkan penggunaan nama untuk individu berjenis kelamin laki-laki dan individu berjenis kelamin perempuan. Nama laki-laki dianggap adalah nama yang memiliki sifat maskulin sedangkan nama perempuan dianggap sebagai nama feminin.

Dalam konstruksi ini dapat dilihat adanya kekuasaan yang bersinggungan dengan seksualitas dimana adanya pengkotak-kotakan individu pada dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki.

Persoalan utama dalam representasi adalah bagaimana realitas atau objek ditampilkan (Eriyanto, 2012:113). Media massa juga selektif mengklasifikasikan sistem berdasarkan pemetaan yang ditetapkan oleh kelompok dominan (Kali, 2013:110). Sebagaimana Foucault jelaskan, seksualitas adalah merupakan bentuk konstruksi sosial. Di sini media berperan di dalam melakukan intervensi terhadap konstruksi sosial mengenai seksualitas melalui berita yang dibuatnya. Kepada transgender atau transeksual misalnya, penggunaan istilah waria atau banci untuk merepresentasikan mereka dalam pemberitaan dan ikut menyertakan nama sesuai dengan identitas pada kartu pengenal menunjukkan bahwa media merepresentasikan dua identitas dalam satu tubuh. Lalu bagaimana peristiwa tersebut diorganisir ke dalam kebiasaan yang dapat diterima secara ideologis. Ini merupakan tahapan di mana media massa memasukkan konten berita yang secara halus mengandung wacana bahwa ada anggota dari sistem sosial masyarakat yang tidak menjalankan gender sex sesuai yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat bahwa hanya ada dua sex yaitu laki-laki dan perempuan.

Foucault mengklaim bahwa sex adalah komponen utama dalam strategi dimana kekuasaan dapat menggenggam tubuh (Taylor, 2011:90). Dalam praktiknya di media, salah satu relasi kekuasaan yang merupakan sisa dari abad ke 17 yang dapat dicermati adalah representasi media massa mengenai transgender atau transeksual secara negatif. Kebanyakan waria diberitakan sebagai pekerja sex, sehingga menimbulkan prasangka dan stigma bagi transgender dan transeksual.

Michel Foucault percaya bahwa tubuh

secara universal seharusnya dipahami sebagai kehendak bebas. Tetapi saat ini dalam konstruksi sosial yang berkembang, kesepakatan tentang tubuh adalah bentuk operasi dari kekuasaan (Foucault, 1980:55). Penjelasan lebih lanjut tentang bentuk operasi dari kekuasaan terhadap seksualitas dapat dilihat bahwa kekuasaan mendesak aturan-aturan untuk membatasi seksualitas dengan contoh menentukan tatanan tertentu bagi seks. Kekuasaan bisa melakukan sensor dengan demikian bisa membungkam seks (Ritzer, 2005:116). Pembungkaman seks adalah salah satu praktik diskriminasi yang akhirnya menjadikan orang-orang tidak dapat berekspresi terhadap tubuhnya sendiri karena adanya aturan yang memaksa mereka untuk berkonformitas dan pada mereka yang memilih 'berbeda' dilekatkan stereotipe dan prasangka yang menjadikan pembenaran terhadap tindakan hate crime yang menjadikan mereka korban.

## **Kesimpulan**

Melalui analisis wacana kritis pemberitaan Pos Kota selama tahun 2012-2013 baik berupa versi cetak maupun online terlihat bahwa adanya konstruksi sosial di masyarakat mengenai seks dan seksualitas yang cenderung menyekat hak asasi atas ekspresi tubuh. Seksualitas yang menjadi pilihan direpresi dengan aturan untuk berekspresi sesuai dengan seksnya. Laki-laki harus menjadi maskulin dan perempuan menjadi feminin. Lalu yang terjadi pada para laki-laki yang memilih ekspresi bersifat feminin dituliskan dalam berita sebagai waria yang memiliki kepanjangan wanita-pria. Konstruksi sosial masyarakat yang dianggap sebagai standar perilaku tercermin dalam representasi isi berita mengenai waria. Konstruksi sosial terkait seks dan seksualitas mengakibatkan waria dianggap bukan bagian dari masyarakat karena tidak "normal". Muncul ketakutan-ketakutan terhadap waria karena representasi

terhadap waria cenderung ke arah negatif. Ketakutan inilah yang disebut sebagai transphobia.

Seksualitas yang sejatinya pilihan individu dikotak-kotakan berdasar jenis kelamin yang dianggap merupakan kodrat sejak lahir. Mereka yang tidak berekspresi sesuai jenis kelamin dianggap orang yang tidak menerima takdir. Prasangka yang muncul ini mempengaruhi pola pikir yang akhirnya berpengaruh pada tindakan. Stereotipe juga berkembang dan mulai diidentikkan sebagai

ciri khas dari waria.

Prasangka dan stereotipe ini dengan bantuan kuasa dari media massa dalam merepresentasikan waria menyebar di masyarakat dan secara tidak sadar menjadikan waria sebagai objek diskriminasi berupa hate crime. Berbagai perlakuan yang tidak mencerminkan pemenuhan hak asasi dialami oleh waria dalam kesehariannya karena tidak semua anggota masyarakat dapat menerima kehadiran waria dalam lingkungannya.

## Daftar Referensi

- Blackwood, E. (2005). *Regulation of Sexuality in Indonesian Discourse: Normative Gender, Criminal Law and Shifting Strategies of Control*. Francisco: Taylor&Francis.
- Donald P. Green, L. H. (2001). *Hate Crime: An Emergent Research Agenda*. *Annual Review of Sociology*, Vol. 27, 479-504.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. (2006). *Discourse and Social Change*. London: Polity Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge*. New York: Pantheon Books.
- Garland, N. C. (2009). *Hate Crime: Impact, Causes and Responses*. London: SAGE Publication.
- Gay, Lesbian, Straight, Education Network (GLSEN). (2002). Retrieved Februari 16, 2014, from [www.glsen.org](http://www.glsen.org): [http://www.glsen.org/binarydata/GLSEN\\_ATTACHMENTS/file/2401.pdf](http://www.glsen.org/binarydata/GLSEN_ATTACHMENTS/file/2401.pdf)
- Hines, S. (2007). *Transforming Gender: Transgender practices of identity, intimacy and care*. University of Bristol: The Police Press.
- Hutton, E. (2009). *Bias Motivation in Crime: A Theoretical Examination*. *Internet Journal of Criminology*, 1-18.
- Jobe, J. N. (2013). *Transgender Representation in The Media*. Kentucky : Encompass .
- Kali, A. (2013). *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*. Yogyakarta: Solusi Offset.
- Lewis Turner, S. W. (2009). *Transphobic Hate Crime in The European Union*. London: Press for Change.
- Locke, J. (1960). *The Philosophy of Human Right*. St. Paul: Paragon House.
- McGarry, G. E. (2007). *A Companion to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Studies*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Potter, J. B. (1997). *Hate Crimes: A Critical Perspective*. *Chicago Journals: Crime and Justice*, 1-50.
- Purwanti, F. (2010). *The 'O' Project*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rahman, F. (2002). *Mengelola Prasangka Sosial dan Stereotipe Etnik- Keagamaan Melalui Psychological and Global Education*. pp. 1-9.
- Ritzer, G. (2005). *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana .
- Sanger, S. H. (2010). *Transgender Identities: Towards a Social Analysis of Gender Diversity*. New York: Routledge.
- Taman Api. (2011). Retrieved Agustus 8,

- 2013, from tamanapi.blogspot.com
- Taylor, D. (2011). *Michel Foucault Key Concepts*. Durham: Acumen Publishing Limited.
- Whittle, S. (2002). *Respect and Equality: Transsexual and Transgender Rights*. London: Cavendish Publishing.
- Whittle, S. S. (2006). *The Transgender Studies Reader*. New York: Routledge.